



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Gojali Libbu;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / tanggal 23 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Gojali Libbu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GOJALI LIBBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD GOJALI LIBBU dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu angšana kering dengan panjang sekitar 1 meter.  
(dirampas untuk dimusnakan)

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan juga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memohon maaf atas perbuatan Terdakwa kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GOJALI LIBBU pada hari Jumat tanggal

30 Oktober 2020 sekira jam 09.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pertigaan jalan dalam wilayah Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain* yakni terhadap saksi korban IBRAHIM YUSUF Alias IBRAHIM, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD GOJALI LIBBU bersama dengan saksi IDUL KASIM LIBBU Alias IDUL, saksi ANWAR LIBBU Alias ANWAR dan lelaki Malik yang sedang bekerja mengisi pasir pondasi rumah, selanjutnya saksi korban IBRAHIM YUSUF Alias IBRAHIM dan saksi JAMALUDDIN PEDO Alias JAMAL datang menggunakan sepeda motor berjalan menuju kelorong samping pondasi rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa dengan memegang sebatang kayu di tangan kanannya menghadang saksi Korban, dan Terdakwa mengambil ancang-ancang hendak memukul saksi korban, selanjutnya saksi korban yang melihat hal tersebut langsung mundur sampai di lorong sebelah jalan raya depan pondasi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan memegang sebatang kayu di tangan kanannya mengejar saksi korban hingga mendapati saksi korban selanjutnya memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang sebatang kayu kearah saksi korban dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena pada bagian belakang punggung kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban berlari menuju ke saksi JAMALUDDIN PEDO Alias JAMAL yang saat itu berjarak 15 meter dari saksi korban, selanjutnya saksi JAMALUDDIN PEDO Alias JAMAL membawa saksi korban pergi dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD GOJALI LIBBU, saksi korban IBRAHIM YUSUF Alias IBRAHIM menderita rasa sakit atau luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum Nomor: RSUD.16/117/TU/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hendrika B.C Hurint sebagai dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet ukuran 9 x 1cm dan 7 x 3cm di punggung kiri warna merah terang, bengkak, (luka ini dapat mengganggu aktifitas.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD GOJALI LIBBU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan Penuntut umum ke persidangan ini berkaitan dengan Pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekita pukul 09.45 Wita di tepatnya jalan Tiga kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi datang untuk bertemu dengan ibu RT bersama dengan adik Saksi bernama Jamal dengan maksud menyampaikan kepada Ibu RT agar menegur Terdakwa untuk menghentikan kegiatan pembangunan pondasi yang dilakukan oleh Terdakwa diatas tanah Saksi, namun pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri di lokasi tempat pembangunan pondasi sambil memegang sebatang kayu, kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung mengejar Saksi sambil memegang sebatang kayu sehingga Saksi berlari sekitar 10 meter kemudian Terdakwa mendapati Saksi dan memukul bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi lari ke arah posisi Jamal kemudian Jamal membawa pergi Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi ke rumah Ibu RT naik motor berboncengan dengan adik Saksi yang bernama Jamal;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang yang menganiaya Saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa. Namun ketika Terdakwa membangun pondasi di atas tanah Saksi tersebut, sehingga Saksi ke rumah Ibu RT bermaksud untuk memberitahukan Ibu RT agar melarang Terdakwa untuk membangun pondasi diatas Tanah milik Saksi, lalu Terdakwa menghadang dan menyaniaya Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, Saksi berusaha untuk berlari menjauh dari Terdakwa agar Terdakwa tidak memukul Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan sekuat tenaga;
  - Bahwa Saksi belum sempat sampai ke rumah Ibu RT, karena ketika Saksi lewat di lokasi pembangunan tersebut Terdakwa mengejar Saksi lalu memukul sehingga Saksi dan Jamal langsung pulang;
  - Bahwa alasan Saksi melarang pembangunan pondasi tersebut karena tanah tersebut masih menjadi obyek sengketa antara Saksi dan Keluarga Terdakwa;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dengan menggunakan sebatang kayu kering tersebut Saksi mengalami sakit pada punggung dan luka memar;
  - Saat Terdakwa mengejar dan memukul Saksi, Saksi tidak melihat/menoleh ke arah belakang/ke arah Terdakwa yang sedang mengejar Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Anwar Libbu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan Penuntut umum ke persidangan ini berkaitan dengan Pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekita pukul 09.45 Wita di tepatnya jalan Tiga kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu Ibrahim Yusup;
  - Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Korban kemudian Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban keluar dari lokasi pembangunan pondasi milik Terdakwa sambil memegang sebatang kayu kering dan seketika itu Saksi melihat Saksi Korban seperti hendak mengeluarkan sesuatu dari punggung Saksi Korban yang diperkirakan itu adalah pisau, sehingga Terdakwa berlari mendekat mengejar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban pada bagian punggung belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban lari meninggalkan lokasi pembangunan pondasi tersebut dan dikerjar oleh Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa ada masalah, yaitu pada hari Kamis sore pada saat Saksi, Adik Saksi yaitu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt



Saksi Idul Kasim Libbu dan Terdakwa sedang meratakan tanah dalam pondasi tiba-tiba Saksi Korban bersama teman-temannya berjumlah 4 (empat) atau 5 (lima) orang datang ke lokasi pembangunan pondasi dalam keadaan mabuk dan menyerang Saksi, Adik Saksi yaitu Saksi Idul Kasim Libbu dengan melemparkan batu, lalu melarang untuk meneruskan pembangunan karena tanah tersebut dalam sengketa, kemudian Saksi korban memukul Terdakwa lalu Saksi korban dan teman-temannya pulang;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi Korban datang lagi ke lokasi pembangunan pondasi pada hari Jum'at jam 09.45 WITA tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara saat Saksi Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa dan ketika Saksi Korban hendak naik Sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban pada bagian punggungnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tidak dengan sekuat tenaga, Terdakwa memukul hanya agar Saksi Korban pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa pondasi yang dibangun tersebut akan dibuatkan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pembangunan pondasi tersebut sudah berjalan 2 (dua) hari;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik nenek moyang Terdakwa yang diwariskan ke orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa memberikan ke Terdakwa;
- Bahwa telah berulang kali keluarga terdakwa ke rumah saksi Korban untuk meminta maaf tetapi Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Idul Kasim Libbu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan Penuntut umum ke persidangan ini berkaitan dengan Pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekita pukul 09.45 Wita di tepatnya jalan Tiga kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu Ibrahim Yusup;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Korban kemudian saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban keluar dari lokasi pembangunan pondasi milik Terdakwa sambil memegang sebatang kayu kering dan seketika itu saya melihat Saksi Korban seperti hendak mengeluarkan sesuatu dari punggung Saksi Korban yang diperkirakan itu adalah pisau, sehingga Terdakwa berlari mendekat mengejar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban pada bagian



panggung belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban lari meninggalkan lokasi pembangunan pondasi tersebut dan dikerjar oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban ada masalah, yaitu pada hari Kamis sore pada saat Saksi, Kakak saksi yaitu Saksi Anwar Libbu dan Terdakwa sedang meratakan tanah dalam pondasi tiba-tiba Saksi Korban bersama teman-temannya berjumlah 4 (empat) atau 5 (lima) orang datang ke lokasi pembangunan pondasi dalam keadaan mabuk dan menyerang Saksi, Kakak saksi yaitu Saksi Anwar Libbu dan Terdakwa dengan melemparkan batu, lalu melarang untuk meneruskan pembangunan karena tanah tersebut dalam sengketa, kemudian Saksi korban memukul Terdakwa lalu Saksi korban dan teman-temannya pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi Korban datang lagi ke lokasi pembangunan pondasi pada hari Jum'at jam 09.45 WITA tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara saat Saksi Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa dan ketika Saksi Korban hendak naik Sepeda motor, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban pada bagian punggungnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tidak dengan sekuat tenaga, Terdakwa memukul hanya agar Saksi Korban pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa pondasi yang dibangun tersebut akan dibuatkan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pembangunan pondasi tersebut sudah berjalan 2 (dua) hari;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik nenek moyang Terdakwa yang diwariskan ke orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa memberikan ke Terdakwa;
- Bahwa telah berulang kali keluarga terdakwa ke rumah saksi Korban untuk meminta maaf tetapi Saksi Korban tidak mau memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum ke persidangan ini berkaitan dengan Pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekita pukul 09.45 Wita di tepatnya jalan Tiga kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Ibrahim Yusup;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada masalah dengan Saksi Korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2021 sore pada saat Terdakwa bersama Saksi Idul Kasim Libbu dan Anwar Libbu sedang meratakan tanah dalam pondasi tiba-tiba Saksi Korban bersama teman-temannya berjumlah 4



(empat) atau 5 (lima) orang datang ke lokasi pembangunan pondasi dalam keadaan mabuk dan menyerang Saksi Anwar Libbu, Saksi Idul Kasim Libbu dan Terdakwa dengan melemparkan batu lalu melarang untuk meneruskan pembangunan karena tanah tersebut dalam sengketa, kemudian Saksi korban memukul Terdakwa lalu Saksi korban dan teman-temannya pulang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 Saksi Korban datang lagi ke lokasi pembangunan pondasi bersama adiknya yang bernama Jamal, melihat Saksi Korban datang, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban keluar dari lokasi pembangunan pondasi milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu kering dan seketika itu Saksi Korban seperti hendak mengeluarkan sesuatu dari punggung yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah pisau, sehingga Terdakwa berlari mendekat mengejar Saksi Korban dan memukul Saksi Korban pada bagian punggung belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban lari meninggalkan lokasi pembangunan pondasi tersebut dan dikerjar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tidak dengan sekuat tenaga, Terdakwa memukul hanya agar Saksi Korban pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat kejadian dan sehari sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, yang bersama-sama Terdakwa bekerja meratakan tumpukan tanah dalam pondasi adalah kakak dan adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul korban, hanya Terdakwa saja seorang diri yang memukul korban;
- Bahwa saat terdakwa mengejar Saksi korban, Saksi Anwar Libbu (Kakak Terdakwa) berteriak untuk memanggil Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Anwar Libbu, dan Saksi Idul Kasim Libbu sudah dua hari bekerja untuk pembangunan pondasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbutannya yang telah dilakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga berulang kali meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu angšana kering dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/117/TU/2020, tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Hendrika B.C Hurint yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Saksi Korban Ibrahim Yusuf, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet ukuran 9 x 1 cm dan 7 x 3 cm di punggung kiri warna merah terang, bengkak, (luka ini dapat mengganggu aktifitas); Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2020 jam 09.45 Wita bertempat di jalan Tiga kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ibrahim Yusuf;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada masalah dengan Saksi Korban Ibrahim Yusuf yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2021 sore pada saat Terdakwa bersama Saksi Idul Kasim Libbu dan Anwar Libbu sedang meratakan tanah dalam pondasi tiba-tiba Saksi Korban Ibrahim Yusuf bersama teman-temannya berjumlah 4 (empat) atau 5 (lima) orang datang ke lokasi pembangunan pondasi dalam keadaan mabuk dan menyerang Saksi Anwar Libbu, Saksi Idul Kasim Libbu dan Terdakwa dengan melemparkan batu lalu melarang untuk meneruskan pembangunan karena tanah tersebut dalam sengketa, kemudian Saksi Korban Ibrahim Yusuf memukul Terdakwa lalu Saksi korban dan teman-temannya pulang;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 jam 09.45 WITA Saksi Korban Ibrahim Yusuf bersama adiknya yang bernama Jamal hendak mendatangi rumah Ibu RT lingkungan tersebut yang mana kebetulan untuk menuju rumah Ibu RT tersebut harus melewati lokasi pembangunan pondasi yang dikerjakan oleh Terdakwa, Saksi Anwar Libbu, dan Saksi Idul Kasim Libbu, melihat Saksi Korban Ibrahim Yusuf datang, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Ibrahim Yusuf keluar dari lokasi pembangunan pondasi milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu kering dan seketika itu Saksi Korban Ibrahim Yusuf seperti hendak mengeluarkan sesuatu dari punggung yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah pisau, sehingga Terdakwa berlari mendekat mengejar Saksi Korban Ibrahim Yusuf dan memukul Saksi Korban pada bagian punggung Saksi Korban Ibrahim Yusuf lalu Saksi Korban Ibrahim Yusuf lari menuju Saksi Jamal yang menggunakan motor lalu meninggalkan lokasi pembangunan pondasi tersebut;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi Korban Ibrahim Yusuf, hanya Terdakwa saja seorang diri yang memukul Saksi Korban Ibrahim Yusuf;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa mengejar Saksi korban, Saksi Anwar Libbu (Kakak Terdakwa) berteriak untuk memanggil Terdakwa kembali;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbutannya yang telah dilakukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarga berulang kali meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Gojali Libbu yang mana Terdakwa adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan, namun berdasarkan Yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka "Sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "Sengaja (*Opzet*)" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus*



*Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur penganiayaan dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 jam 09.45 WITA Saksi Korban Ibrahim Yusuf bersama adiknya yang bernama Jamal hendak mendatangi rumah Ibu RT lingkungan tempat kejadian perkara yang mana kebetulan untuk menuju rumah Ibu RT tersebut harus melewati lokasi pembangunan pondasi yang dikerjakan oleh Terdakwa, Saksi Anwar Libbu, dan Saksi Idu Kasim Libbu, melihat Saksi Korban Ibrahim Yusuf datang, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Ibrahim Yusuf keluar dari lokasi pembangunan pondasi milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu kering dan seketika itu Saksi Korban Ibrahim Yusuf seperti hendak mengeluarkan sesuatu dari punggung yang diperkirakan oleh Terdakwa adalah pisau, sehingga Terdakwa berlari mendekat mengejar Saksi Korban Ibrahim Yusuf dan memukul Saksi Korban pada bagian punggung Saksi Korban Ibrahim Yusuf lalu Saksi Korban Ibrahim Yusuf lari menuju Saksi Jamal yang menggunakan motor lalu meninggalkan lokasi pembangunan pondasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya awalnya Terdakwa ada masalah dengan Saksi Korban Ibrahim Yusuf yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2021 sore pada saat Terdakwa bersama Saksi Idul Kasim Libbu dan Anwar Libbu sedang meratakan tanah dalam pondasi tiba-tiba Saksi Korban Ibrahim Yusuf bersama teman-temannya berjumlah 4 (empat) atau 5 (lima) orang datang ke lokasi pembangunan pondasi dalam keadaan mabuk dan menyerang Saksi Anwar Libbu, Saksi Idul Kasim Libbu dan Terdakwa dengan melemparkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu lalu melarang untuk meneruskan pembangunan karena tanah tersebut dalam sengketa, kemudian Saksi Korban Ibrahim Yusuf memukul Terdakwa lalu Saksi korban dan teman-temannya pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban Ibrahim Yusuf mengalami luka, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Korban Ibrahim Yusuf dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/117/TU/2020, tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr. Hendrika B.C Hurint yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Saksi Korban Ibrahim Yusuf, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka lecet ukuran 9 x 1 cm dan 7 x 3 cm di punggung kiri warna merah terang, bengkak, (luka ini dapat mengganggu aktifitas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*), yang mana Terdakwa tidak menghendaki melukai Saksi Korban Ibrahim Yusuf melainkan hanya ingin mengusir Saksi Korban Ibrahim Yusuf pergi dari tempat kejadian perkara dengan cara memukul Saksi Korban Ibrahim Yusuf dengan sebatang kayu kering namun tidak dengan sekuat tenaga, tetapi Terdakwa tahu benar bahwa apabila Saksi Korban Ibrahim dipukul dengan menggunakan kayu kering akan mengakibatkan luka pada diri Saksi Korban Ibrahim Yusuf, oleh karena itu berdasarkan Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu angšana kering dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian fisik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gojali Libbu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu angšana kering dengan panjang sekitar 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh kami, Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Herru Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay